



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 639 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. surat Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah tanggal 28 Oktober 1961 No.H.L. 1/3/11 jang bermaksud agar “Peraturan Daerah Daerah Tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang mengubah peraturan-daerah tentang pemungutan retribusi atau pemakaian tenaga air dari perairan umum”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah – Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 19 Oktober 1961, disahkan ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 30 Nopember 1961 No.Des.9/73/50 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 9 Undang-undang No.12 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah (Lembaran Negara No.57) junoto Undang-undang No.1 tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 No.3) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Daerah Tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang mengubah peraturan-daerah tentang pemungutan retribusi atas pemakaian tenaga air dari perairan umum” jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 19 Oktober 1961 .

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah (Urusan Otonomi Daerah) di Semarang .

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 14 Desember 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO